

DOKUMEN KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)



UNIVERSITAS SUBANG
2017

TIM PENYUSUN

Pengarah : 1. Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara M.Si

2. Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si

3. Dr. H, Kamal Ma'ruf, SE, M.Si

Ketua : Dr. H. Iwan Henri K. S.Sos., M.Si

Sekretaris : Drs. Hadi Nugroho, M.Si

Anggota : 1. Dr. Ujang Charda. S, S.H,M.H

2. Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP

3. Drs. H. Dedi Suhardi, M.Ak, M.Si

4. Drs. H. Didi Rosidi, M.Si

5. Drs. D. Yaceu Priyatna, M.AP

6. Ade Ruhiyat S.Sos

7. Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP

8. Fajar Rochman, S.P

9. Dini Rizki Fitriani, S.Sy., M.AP

10. Salam Mugoprasojo, S.AN

KATA PENGANTAR

Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkesinambungan telah menjadi komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat di Universitas Subang. Oleh karena itu perlu ditetapkan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Subang sebagai bentuk mewujudkan budaya mutu yang lebih baik.

Dokumen Kebijakan SPMI di Universitas Subang ini disusun untuk menjadikan sebagai acuan pengelolaan penjaminan mutu pendidikan dan non pendidikan yang diselenggarakan di Universitas Subang.

Dokumen Kebijakan SPMI ini yang berisi arah agar kebijakan pendidikan dan non pendidikan dijalankan secara konsisten dan bertanggungjawab oleh seluruh unit kerja dengan mengacu pada SPM Dikti yang telah diamanatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen Kebijakan SPMI ini tentunya banyak kekurangannya namun dalam upaya meningkatkan budaya mutu ini Sivitas Akademika Universitas Subang siap melaksanakannya.

Semoga melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian dokumen SPMI ini, dapat lebih memacu Universitas Subang sebagai salah satu perguruan tinggi yang mampu menghasilkan berkiprah di Jawa Barat.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Kebijakan SPMI Universitas Subang dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi selama penyusunan dokumen ini.

Subang, November 2017

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
BAB I SEJARAH SINGKAT, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
UNIVERSITAS SUBANG	1
1.1 Sejarah Singkat Universitas Subang	1
1.2 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Universitas Subang	2
1.3 Latar Belakang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Subang	3
1.4 Luas Lingkup Kebijakan SPMI	3
1.5 Pihak Terkait Kebijakan SPMI	4
1.6 Istilah dan Definisi	4
BAB II KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	
UNIVERSITAS SUBANG	7
2.1 Tujuan Dan Strategi SPMI	7
2.2 Prinsip atau Azas-Azas Pelaksanaan SPMI	7
2.3 Manajemen SPMI	8
2.4 Organisasi SPMI	9
2.5 Jumlah Dan Nama Standar SPMI	13
BAB III DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	16
BAB IV PENUTUP	18
REFERENSI	19

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 : Siklus PPEPP di UNSUB	8
Gambar II.2 : Peningkatan Standar UNSUB	9
Gambar II.3 : Struktur Organisasi LPMP, GKM, UKM UNSUB	10
Gambar II.4 : Siklus SPMI UNSUB	12
Gambar III.1 : Standar Mutu UNSUB	17



LEMBAR PENGESAHAN
 DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
 UNIVERSITAS SUBANG

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan:			
1	Dr. Ujang Charcia, S, S.H, M.H	Kepala LPPM	
2	Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP	Kabiro Adm Akademik dan Kemahasiswaan	
3	Drs. H. Dedi Suhardi, M.Ak. M.Si	Kabag Keuangan	
4	Drs. H. Didi Rosidi, M.Si	Kabag Umum dan Kepegawaian	
5	Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP	Kasubag PPI	
6	Drs. D. Yaceu Priyatna, M.AP	Ka UPT Perpustakaan	
7	Fajar Rochman, S.P	Ka UPT Puskom	
Pemeriksaan:			
5	Drs. Hadi Nugroho, M.Si	Sekretaris LPMP	
Pengendalian:			
6	Dr. H. Iwan Henri K, S.Sos., M.Si.	Kepala LPMP	
Persetujuan:			
7	Drs. H.Deddy As Shidik, S.H., M.Si	Wakil Rektor 1	
8	Dr. H. Kamal Ma'ruf, SE, M.Si	Wakil Rektor 2	
Penetapan:			
9	Dr. Ir. Drs.H.A. Moeslihat K., M.Si	Rektor	

BAB I

**SEJARAH SINGKAT, VISI, MISI, TUJUAN, DAN
SASARAN UNIVERSITAS SUBANG**

1.1 Sejarah Singkat Universitas Subang

Universitas Subang di bawah naungan Yayasan Kutawaringin Subang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Kutawaringin dan Sekolah Tinggi Teknik (STT) Kutawaringin, kemudian bergabung menjadi Universitas Subang (UNSUB) berdiri secara resmi pada tanggal 21 April 2005.

Universitas Subang (UNSUB) diselenggarakan oleh Badan Hukum Yayasan, yaitu Yayasan Kutawaringin Subang dengan Akte Notaris Hj. Ii Rohayah Sulaeman, SH Nomor 6 tanggal 4 April 2006 di Subang, disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33/D/O/2005 tanggal 21 April 2005 Tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Kutawaringin di Subang dan Sekolah Tinggi Teknik (STT) Kutawaringin menjadi Universitas Subang serta Penambahan Program Studi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kutawaringin Subang.

Universitas Subang memiliki 2 Kampus masing-masing Kampus I beralamat di Jalan R.A. Kartini KM 3 dan Kampus II beralamat di Jalan Arief Rachman Hakim No. 8 Subang. Sampai dengan saat ini, UNSUB menyelenggarakan program pendidikan yang terdiri dari dua program diploma tiga, dua belas program sarjana strata satu dan satu program strata dua.

Merujuk pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Universitas Subang dengan Surat Keputusan Nomor 27/US/X/2013 Tanggal 4 Oktober 2013 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Subang menetapkan bahwa seluruh unit kerja baik akademik maupun non akademik pada setiap unit kerja harus melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dengan demikian maka dipandang perlu merubah dan menyatakan tidak berlaku lagi Lampiran Kebijakan Dokumen / Buku SPMI Universitas Subang.

1.2 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Universitas Subang

1. Visi :

"Menjadi Perguruan Tinggi Berkembang dan Terkemuka di Tingkat Jawa Barat Tahun 2023".

2. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral pancasila, dan berjiwa *enterpreneurship*.
2. Menjalin kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan mutu lulusan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Ikut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang dan Provinsi Jawa Barat.

3. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral, pancasila, dan berjiwa *enterpreneurship*.
2. Terjalinnya kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan mutu lulusan.
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan kompetitif.
4. Tercapainya visi dan misi Kabupaten Subang dan Provinsi Jawa Barat.

4. Sasaran

Benchmarking dan identifikasi *Gap Analisis* untuk mengetahui kondisi *relative* dalam mencapai kondisi ideal menurut Standar Nasional Dikti.

5. Optimalisasi "*Key Success Factors*" yang meliputi :

1. Komitmen institusi dan konsolidasi organisasi.
2. Pembangunan reputasi untuk menarik calon mahasiswa dan dosen terbaik.

1.3 Latar Belakang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Subang

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan, sehingga penjaminan mutu (*Quality Assurance*) UNSUB merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi sebagai perguruan tinggi.

Dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen untuk tercapainya visi dan misi UNSUB, maka UNSUB memiliki komitmen bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai dokumen tertulis harus dilaksanakan dan berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan baik pendidikan maupun non pendidikan. Sehingga kebijakan SPMI menjadi payung secara sistemik terstruktur mulai dari *input*, proses, *output* dan *outcome*, bahwa UNSUB telah memiliki dan melaksanakan SPMI.

1.4 Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Luas lingkup atau fokus kebijakan SPMI di UNSUB diarahkan pada:

1. Dalam jangka pendek kebijakan SPMI diarahkan sesuai dengan standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat yang merupakan standar wajib;
2. Untuk jangka menengah diarahkan pada standar tambahan disamping standar wajib yang harus menjadi landasannya
3. Untuk selanjutnya Peningkatan SPMI pada jangka panjang diarahkan pada empat aspek kebijakan pengembangan, yang mengacu pada Rencana Strategis UNSUB Tahun 2018-2023 dan Rencana Induk Pengembangan UNSUB, yaitu :
 - 1) Pengembangan mutu pendidikan disertai dengan inovasi yang sesuai dengan metode dan substansi proses pembelajaran, serta peningkatan infrastruktur (perangkat lunak dan keras), dan sumber daya manusia.
 - 2) Pengembangan mutu pendidikan disertai dengan ketersediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk dapat dimanfaatkan sebagai pangkalan data seluruh aktivitas di UNSUB baik bidang akademik maupun non akademik.
 - 3) Pengembangan mutu diarahkan pada peningkatan pelayanan administrasi baik akademik maupun non akademik dari seluruh tingkatan unit kerja yang meliputi

tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro.

- 4) Pengembangan mutu diarahkan pada peran aktif sivitas akademika dan seluruh unit kerja di lingkungan UNSUB terhadap Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP/Prosedur) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan.

1.5 Pihak Terkait Kebijakan SPMI

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNSUB dilaksanakan oleh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan baik tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Biro dan di setiap unit kerja yang ada di lingkungan UNSUB, yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan baik bidang pendidikan maupun non pendidikan.

1.6 Istilah dan Definisi

Untuk memudahkan dalam pemahaman kebijakan SPMI, di bawah ini disampaikan beberapa istilah dan definisi yang dipergunakan dalam dokumen kebijakan agar tidak terjadi multi tafsir, yaitu:

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disingkat SN-Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 5) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 6) UNSUB adalah singkatan dari Universitas Subang

- 7) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 8) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi.
- 9) Kebijakan PT, Kebijakan SPMI-PT (Kebijakan Mutu), dan Kebijakan Akademik adalah tiga istilah yang berbeda walaupun dalam beberapa hal akan saling berkaitan.
- 10) Kebijakan PT adalah pernyataan tentang arah, dasar, nilai-nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan sistem manajemen penyelenggaraan jasa pelayanan pendidikan tinggi secara menyeluruh yang dibuat dan dilaksanakan oleh sebuah PT dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan institusi.
- 11) Kebijakan SPMI-PT adalah dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu PT memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI-PT dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada PT tersebut. Tri dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tri dharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 12) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 13) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 14) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 15) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 16) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- 17) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 18) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 19) Kebijakan Akademik adalah pernyataan tertulis yang diturunkan dari kebijakan PT hanya menyangkut bidang akademik, yaitu kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berhubungan dengan persoalan akademik.
- 20) Standar adalah pernyataan berisi kriteria untuk menetapkan dan/atau mengevaluasi mutu dari suatu hal atau pernyataan berisi perintah untuk melakukan sesuatu.
- 21) Manual SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Dikti di UNSUB ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi pelaksanaannya, dikendalikan pelaksanaannya, ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pada semua aras di UNSUB.
- 22) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PD-Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- 23) PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar UNSUB.
- 24) AMI atau Audit Mutu Internal merupakan evaluasi pelaksanaan Standar UNSUB yaitu memeriksa tentang pemenuhan standar UNSUB pada tahap pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan).

BAB II

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SUBANG

2.1 Tujuan Dan Strategi SPMI

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 27/US/X/2013 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang, bahwa SPMI (dan SPME atau Akreditasi) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila UNSUB telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

Adapun strategi pelaksanaan SPMI adalah setiap Kebijakan SPMI harus dijalankan secara konsisten dan bertanggungjawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang pendidikan maupun non pendidikan, dengan mengacu kebijakan SPMI UNSUB.

2.2 Prinsip Atau Azas-Azas Pelaksanaan SPMI

Dalam melaksanakan Kebijakan SPMI di UNSUB tentunya didasarkan pada prinsip atau azas-azas, sebagai berikut :

1. Otonom
SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri, baik pada aras Unit Kerja maupun pada aras UNSUB.
2. Terstandar
SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan Pemerintah dan UNSUB.
3. Akurasi
SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.
4. Berencana dan Berkelanjutan
SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar UNSUB yang membentuk suatu siklus.
5. Terdokumentasi
Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.

Adapun tentang tata kelola kebijakan SPMI, sumber daya, pendanaan dan pelaksanaan, serta evaluasi pelaksanaannya ditetapkan oleh Rektor UNSUB.

2.3 Manajemen SPMI

Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pendidikan dan non pendidikan dapat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan kebijakan SPMI sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran UNSUB, maka pengelolaan SPMI UNSUB dirancang, dilaksanakan, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menggunakan model PPEPP sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 yakni :


1. Penetapan (P) Standar, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas Standar Dikti dan Standar yang telah dibuat oleh UNSUB;
2. Pelaksanaan (P) Standar, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar yang telah ditetapkan oleh UNSUB dan dilaksanakan;
3. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan SN Dikti dan standar yang telah ditetapkan oleh UNSUB;
4. Pengendalian (P) pelaksanaan Standar, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan standar yang ditetapkan oleh UNSUB yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatkan (P) Standar, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dengan standar ditetapkan UNSUB apakah dalam pelaksanaannya ada peningkatan atau melampaui dari SN Dikti dan standar yang dibuat ditetapkan oleh UNSUB.



Gambar II.1:
Siklus PPEPP di UNSUB

Dalam upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan (*continuous improvement*), UNSUB menerapkan filosofi Kaizen yang meliputi 5 (lima) unsur atau 5 S, yaitu *Seiri*,

Seiton, Seisou, Seiketsu, Shitsuke atau 5 K, yaitu Kerapihan, Keteraturan, Kebersihan, Kelestarian, Kedisiplinan yang diimplementasikan pada setiap aktivitas di seluruh tingkatan unit kerja di UNSUB. Peningkatan ini tercipta budaya mutu di perguruan tinggi seperti dilihat pada gambar dibawah.



Gambar II.2 :
Peningkatan Standar UNSUB

2.4 Organisasi SPMI


Pelaksanaan kebijakan SPMI agar berjalan dengan baik, dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan disingkat LPMP di tingkat UNSUB dan Gugus Kendali Mutu disingkat (GKM) di tingkat fakultas dan Unit Kendali Mutu (UKM) di tingkat Prodi. LPMP diangkat dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor dengan tugas utama mengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal UNSUB. Pengisian struktur LPMP baru kepala dan sekretaris, diharapkan dalam waktu yang akan datang pengisian jabatan struktural di lembaga ini terisi agar berfungsi lebih efektif.

Selanjutnya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) memiliki fungsi: Menyelenggarakan kebijakan SPMI penjaminan mutu baik pendidikan maupun non pendidikan pada setiap unit kerja di Universitas Subang.

Sedangkan Tugas Pokok LPMP adalah sebagai berikut :

- 1) Mengkoordinasikan perencanaan penyusunan dan menetapkan dokumen kebijakan SPMI
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan dokumen kebijakan SPMI.
- 3) Mengevaluasi pelaksanaan dokumen kebijakan SPMI.
- 4) Mengendalikan dokumen kebijakan SPMI.
- 5) Meningkatkan dan mengembangkan dokumen kebijakan SPMI untuk Akreditasi baik Institusi maupun Program Studi.

Adapun struktur organisasi LPMP, adalah sebagai berikut :



Gambar II.3 :
Struktur Organisasi LPMP UNSUB

Unit Kendali Mutu (UKM) dipimpin oleh seorang Ketua Unit dibantu oleh sekretaris, demikian juga ditingkat fakultas dibentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) yang dipimpin oleh Ketua dan dibantu sekretaris. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik UKM, GKM maupun LPMP bisa membentuk Tim atau panitia yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pembentukan GKM dan UKM diatas dengan SK Rektor atas usulan Dekan dan Ketua Prodi untuk masa bakti empat tahun, dengan ketentuan dapat diangkat kembali untuk masa bakti dua kali.

Unit Kendali Mutu (UKM), Gugus Kendali Mutu (GKM) dan LPMP tugas dan fungsinya melekat (*embedded*) dengan tugas dan fungsinya pada unit kerja.

Di bawah ini disampaikan tugas dan wewenang Gugus Kendali Mutu (GKM) di lingkup fakultas, adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan dokumen kebijakan penjaminan mutu
- 2) Melaksanakan dokumen kebijakan penjaminan mutu
- 3) Mengevaluasi pelaksanaan dokumen kebijakan penjaminan
- 4) Mengendalikan dokumen kebijakan penjaminan mutu
- 5) Meningkatkan dan mengembangkan dokumen kebijakan penjaminan mutu di tingkat fakultas untuk mempersiapkan Akreditasi baik Program Studi maupun Institusi UNSUB.

Adapun tugas dan fungsi Unit Kendali Mutu di Prodi adalah :

- 1) Menetapkan dokumen kebijakan penjaminan mutu
- 2) Melaksanakan dokumen kebijakan penjaminan mutu di tingkat prodi
- 3) Mengevaluasi pelaksanaan dokumen kebijakan penjaminan mutu
- 4) Mengendalikan dokumen kebijakan penjaminan mutu.
- 5) Meningkatkan dan mengembangkan dokumen kebijakan penjaminan mutu di tingkat Program Studi.


Dalam hal persiapan akreditasi Institusi Universitas Subang maka Gugus Kendali Mutu dan Unit Kendali Mutu secara berjenjang melaksanakan dan menyiapkan data dan informasi dokumen mutu sebagai bahan kebijakan penjaminan mutu bagi LPMP.

Selanjutnya dalam hal pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan dokumen SPMI ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Subang;

Satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam pelaksanaan penjaminan mutu setiap tahun diharapkan dilakukan audit internal oleh Tim Audit Mutu Internal (AMI) yang ditetapkan oleh Rektor. Dalam melakukan audit ini pelaksanaannya diarahkan pada standar penjaminan mutu baik bidang pendidikan dan non pendidikan apakah telah sesuai dengan standar dan prosedur penjaminan mutu yang telah ditetapkan oleh SN-Dikti dan UNSUB, apakah ada kesesuaian dengan pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan sebagai bahan kedepan diharapkan bisa menetapkan perbaikan, peningkatan bahkan menetapkan standar baru setelah dilakukan kaji ulang apabila dipandang perlu. Hal ini perlu dilakukan

sebagai upaya untuk bahan pengajuan kepada BAN-PT dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi.

Adapun Pelaksanaan penjaminan mutu SPMI yang dimaksud di atas digambarkan pada siklus di bawah ini.



Gambar II.4 :
Siklus SPMI UNSUB

Kemudian dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah disebutkan diatas, masing-masing unit penjaminan mutu mempunyai sasaran yang harus dicapai dalam waktu lima tahun ke depan sesuai dengan Renstra Universitas Subang. Masing-masing sasaran yang yang dimaksud adalah :

- a. Sasaran Mutu Universitas Subang :
 1. Universitas Subang Terakreditasi Nasional Institusi peringkat B
 2. 1 Program Studi Administrasi Publik Terakreditasi A
 3. *Ranking Webmetric* Dikti 240 dari 2200 Perguruan Tinggi di Indonesia
 4. Universitas memiliki Jumlah Program Studi Terakreditasi Nasional B minimal 70%
 5. Universitas memiliki Dosen Tetap Berpendidikan S3 minimal 20%, jumlah dosen tetap 80 orang, yang sudah lulus 8 yang kuliah 15.

- b. Sasaran Mutu Fakultas :
1. 100% Prodi di Fakultas Terakreditasi B
 2. Jumlah dosen berpendidikan S3 minimal 25%
 3. Rata-rata jumlah publikasi ilmiah 2 jurnal internal, 1 jurnal eksternal per tahun
 4. Rasio lulusan tepat waktu 60%
 5. Presentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor 20%, jabatan lektor kepala 10%
 6. Kepuasan pengguna lulusan minimal 70%
- c. Sasaran Mutu Prodi :
1. Jumlah mahasiswa DO/undur diri maksimal 10%
 2. Prosentase minimal mahasiswa lulus tepat waktu 70%
 3. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengajaran minimal 80%

2.5 Jumlah dan Nama Standar SPMI

Adapun jumlah dan nama standar SPMI di UNSUB sesuai dengan SNP Dikti terdiri dari :

1. Dokumen Kebijakan SPMI, yaitu dokumen kebijakan yang meliputi peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh pimpinan UNSUB. Dokumen kebijakan ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan non pendidikan di UNSUB. Dalam perkembangannya kebijakan ini meliputi Surat Keputusan Yayasan, Surat Keputusan Rektor dan Surat Edaran.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu sebanyak 24 standar wajib yaitu :
 - 2.1 Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi pembelajaran;
 - c. standar proses pembelajaran;
 - d. standar penilaian pembelajaran;
 - e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. standar pembiayaan pembelajaran.

2.2 Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

- a. standar hasil penelitian;
- b. standar isi penelitian;
- c. standar proses penelitian;
- d. standar penilaian penelitian;
- e. standar peneliti;
- f. standar sarana dan prasarana penelitian;
- g. standar pengelolaan penelitian; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

2.3 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas :

- a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Selain standar wajib, UNSUB telah memiliki standar tambahan atau standar melampaui SNP dan SN-Dikti, yaitu:

1. Standar Tata Kelola Keuangan
2. Standar Kode Etik Dosen
3. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
4. Standar Kemahasiswaan dan Kelulusan
5. Standar Kebersihan
6. Standar Keamanan
7. Standar Sistem Informasi
8. Standar Buku Ajar
9. Standar Kode Etik Tenaga Kependidikan

Dokumen kebijakan dan dokumen standar tambahan tentunya tidak dibatasi jumlahnya namun akan terus bertambah seiring dengan perkembangan dan peningkatan mutu penyelenggaraan Tri dharma di UNSUB. Oleh karena itu UNSUB tetap berkomitmen tentang hal ini sehingga bisa memberikan pelayanan yang benar-benar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dengan dokumen kebijakan dan standar tersebut dalam operasional lebih lanjut dibuatkan prosedur (SOP) atau manual, instruksi kerja dan formulir yang berlaku untuk digunakan sebagai acuan bagi unit kerja.

Dalam proses perkembangan lebih lanjut dilakukan evaluasi pelaksanaan terhadap setiap dokumen yang ada kemudian mempertahankannya apabila sudah mencukupi, dengan melakukan perbaikan, peningkatan dan atau pengembangan untuk mencapai standar melampaui yang pelaksanaannya secara konsisten yaitu melakukan audit internal selanjutnya audit eksternal dengan senantiasa berkomitmen upaya lebih dari standar yang ada sehingga tercipta budaya mutu di UNSUB sebagaimana Gambar II.4.



BAB III

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi seperti Statuta dan Rencana Strategis (RENSTRA). Kedua dokumen yang disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI. Hubungan yang dimaksud adalah bahwa kedua dokumen tersebut memuat sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan Dokumen Kebijakan SPMI UNSUB.

Perlu disampaikan bahwa hierarki dokumen diawali dari dokumen Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI di Tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi. Masing-masing unit kerja wajib menyusun dan menetapkan dokumen manual yaitu prosedur, dengan tetap mengacu pada Statuta dan RENSTRA UNSUB dan Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI ini sebagai sarana untuk mencapai visi dan misi UNSUB atau juga bagian dari *good practices*. Dari standar tersebut masing dibuat formulir, apabila diperlukan bisa dibuat instruksi kerja.

Dari kebijakan, standar, prosedur, instruksi kerja dan formulir masing-masing diberi nomor dan kode tersendiri dengan maksud memudahkan dalam tata kelola pengarsipannya. Selain itu memudahkan pemilahan apabila dilakukan untuk merevisi atau merubah dokumen karena perlu perbaikan, peningkatan atau pengembangan bahkan pemusnahan dokumen apabila hal ini diperlukan.

Dalam penyiapan dan pembuatan dokumen SPMI adalah menjadi tanggungjawab seluruh pemangku yang ada di UNSUB dan harus dikoordinasikan dengan LPMP sehingga menjadi dokumen tertulis yaitu mulai dokumen Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI (Prosedur Mutu), Instruksi Kerja dan kumpulan formulir SPMI yang ditulis terpisah namun tetap menjadi satu kesatuan yang kesemuanya disebut Dokumen Kebijakan SPMI UNSUB.

Dengan kata lain bahwa hierarki dokumen SPMI terdiri dari Dokumen Kebijakan, Standar SPMI, Prosedur atau Standar Operasional Prosedur, Instruksi Kerja dan Formulir SPMI yang berlaku di semua tingkatan dan unit pendukung di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi baik di bidang pendidikan maupun bidang non pendidikan.

Proses pelaksanaan dokumen SPMI tentunya dilakukan audit sebagaimana yang telah diuraikan di atas, hal ini dimaksudkan untuk capaian standar mutu. Apabila digambarkan pola Standar Mutu UNSUB seperti di bawah ini.



Gambar III.1 :
Standar Mutu UNSUB




BAB IV

PENUTUP

Dengan mengimplementasikan SPM Dikti yang terdiri atas tiga sub sistem, yaitu SPMI, SPME, dan PD-Dikti diyakini UNSUB berkomitmen mampu membangun budaya mutu, baik di lingkup internal maupun eksternal dan siap berkontribusi pada pembangunan budaya mutu pendidikan tinggi di tingkat Jawa Barat dan Nasional.

Kebijakan SPMI hendaknya dijadikan acuan oleh seluruh unit kerja di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro dalam setiap pelaksanaan kegiatannya dengan pendekatan melalui siklus PPEPP, serta melakukan audit mutu secara internal dan eksternal yang mengacu pada Standar SPMI yang telah ditetapkan.

Pimpinan Universitas Subang mengajak peran serta seluruh pihak di UNSUB baik akademik maupun non akademik selalu berkomitmen melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan tanggungjawabnya masing-masing, dalam rangka percepatan mencapai visi dan misi UNSUB menjadi Universitas terkemuka di Jawa Barat.



REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permendikbud Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM-Dikti (terdiri atas SPMI, SPME, PD Dikti);
7. Pedoman SPMI - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran & Kemahasiswaan, Tahun 2014.
8. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 12/Y/VI/207 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Subang.
9. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 24/Y/IX/2013 Tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Rektor Nomor 27/US/X/2013 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/Us/Xii/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.